

July 2022

UPAYA PEMERINTAH TERHADAP PERLINDUNGAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL BATIK MOTIF PARANG SEBAGAI WARISAN BUDAYA DUNIA

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>

Raden Zulfikar Supinarko Putra

 Part of the Administrative Law Commons, Banking and Finance Law Commons, Bankruptcy Law Commons, Business Organizations Law Commons, Civil Law Commons, Civil Procedure Commons, Computer Law Commons, Conflict of Laws Commons, Constitutional Law Commons, Construction Law Commons, Contracts Commons, Courts Commons, Criminal Law Commons, Criminal Procedure Commons, Family Law Commons, Government Contracts Commons, Health Law and Policy Commons, Human Rights Law Commons, Insurance Law Commons, International Law Commons, International Trade Law Commons, Internet Law Commons, Jurisprudence Commons, Law and Economics Commons, Law and Philosophy Commons, Law and Politics Commons, Law of the Sea Commons, Legal History Commons, Legislation Commons, Marketing Law Commons, Military, War, and Peace Commons, Oil, Gas, and Mineral Law Commons, Organizations Law Commons, Other Law Commons, Privacy Law Commons, Public Law and Legal Theory Commons, Religion Law Commons, Rule of Law Commons, Social Welfare Law Commons, State and Local Government Law Commons, Supreme Court of the United States Commons, Taxation-Federal Commons, Taxation-Federal Estate and Gift Commons, Taxation-Transnational Commons, Tax Law Commons, Torts Commons, Transnational Law Commons, Transportation Law Commons, Water Law Commons, and the Workers' Compensation Law Commons

Recommended Citation

Supinarko Putra, Raden Zulfikar (2022) "UPAYA PEMERINTAH TERHADAP PERLINDUNGAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL BATIK MOTIF PARANG SEBAGAI WARISAN BUDAYA DUNIA," *"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*: Vol. 1, Article 40.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss4/40>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in "Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI by an authorized editor of UI Scholars Hub.

UPAYA PEMERINTAH TERHADAP PERLINDUNGAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL BATIK MOTIF PARANG SEBAGAI WARISAN BUDAYA DUNIA

Raden Zulfikar Supinarko Putra

Fakultas Hukum, Universitas Indonesia
Korespondensi: raden.zulfikar@ui.ac.id

Abstrak

Batik tidak hanya sebatas gambar motif di atas seutas kain. Lebih dari itu, batik sebagai jiwa yang menyatu dalam prosesi kehidupan masyarakat Indonesia. Semenjak bayi telah digendong dengan kain batik, pernikahan mengenakan kain batik hingga ketika meninggal pun biasanya akan diselimuti dengan kain batik. Hal tersebut menjadi pertimbangan sendiri bagi UNESCO menetapkan Batik Indonesia sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Non-bendawi (*Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity*) dalam Sidang ke-4 Komite Antar Pemerintah (*Fourth Session of The Intergovernmental Committee*). Penulisan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan dan mengandalkan data sekunder sebagai sumber data utama. Batik Klasik Motif Parang dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat salah satu dari motif batik tertua di Indonesia menjadi fokus dari penelitian ini. Belakangan media sosial dihebohkan lagi dengan cuitan salah satu akun media asal Republik Rakyat Tiongkok (RRT), China Xinhua News yang mengeklaim batik sebagai warisan budaya milik mereka. Setelah sebelumnya juga postingan Instagram salah satu finalis Miss Grand Internasional 2018 asal Malaysia menggunakan batik motif Parang yang berakhir dengan cibiran dari warganet. Penelitian ini menjelaskan bagaimana upaya perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dari Pemerintah Indonesia yang dikupas dari sisi Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Ketentuan WIPO, Konvensi UNESCO, serta Konvensi Berne.

Kata kunci: Batik Parang, Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional, Warisan Budaya Dunia, UNESCO, Klaim Batik.

Abstract

Batik is not just a design on a piece of cloth, more than that, batik is a soul that blends in the procession of Indonesian society. Since the baby has been carried with a batik cloth, weddings wear batik cloth until when they die they will be covered with batik cloth too usually. This fact become a consideration for UNESCO to establish Indonesian Batik as a Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity in the Fourth Session of The Intergovernmental Committee. This research uses a normative legal research method that is descriptive and analytical using a statutory approach and relies on secondary data as the main data source. Classic Batik with Parang motif from Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat is one of the oldest batik motifs in Indonesia and will be the focus of this research. Lately, social media was shocked by the tweet of one of the media accounts from the People's Republic of China (PRC), China Xinhua News which claimed batik as their cultural heritage. And also an Instagram by one of the Miss Grand International 2018 finalists from Malaysia using a Parang motif batik which ended with a scorn from the netizen. This research explains how the efforts to protect Traditional Cultural Expressions from the Government of Indonesia are discussed in terms of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, WIPO Provisions, UNESCO Convention, and the Berne Convention.

Keywords: Batik Parang, Protection Of Traditional Cultural Expressions/ Expressions Of Folklore, World Cultural Heritage, UNESCO, Batik Claimed.

I. PENDAHULUAN

Indonesia kaya akan warisan budaya bukanlah sekadar jargon belaka. Setidaknya negara ini memiliki 726 bahasa daerah (sebanyak 640 versi UNESCO), 13.466 pulau, 5.300 jenis makanan, serta 5.849 motif batik dari Sabang hingga Merauke. (Budaya 2015) Secara etimologi, pengertian batik berasal dari kata “*tik*” yang berarti kecil, mengacu pada kebiasaan orang Jawa dalam menyebutkan sesuatu hal yang kecil, seperti *jenthik*, *klithik*, *benthik*, dan lainnya. (Sarwono, Motif Batik Klasik Surakarta. 2010) Sedangkan secara terminologi, batik merupakan sebuah gambar yang dihasilkan dari alat berupa canting atau sejenisnya dengan menggunakan bahan lilin/malam sebagai perintang warnanya. (Suryanto 2002) Secara gramatikal, kata ‘batik’ berasal dari dua kata dalam Bahasa Jawa yaitu ‘*amba*’ yang artinya ‘menulis’ serta ‘*nitik*’ yang artinya menitik/titik. Dalam pembuatan kain batik, sebagian besar prosesnya dilakukan dengan cara menulis (menitik-nitikan pola) hingga akhirnya berupa sebuah motif. (Herry 2013)

Tidak hanya sebatas gambar motif di atas seutas kain, lebih dari itu, batik adalah sebuah proses: melalui media canting maupun cap. Bahkan Kepala Badan Ekonomi Kreatif kala itu, Triawan Munaf, dalam acara Konferensi Pers Hari Batik Nasional 2019 tegas mengatakan bahwa

printing itu bukan batik. Batik adalah batik tulis dan batik cetak. Saat ini Indonesia diserbu oleh produk luar negeri dengan tekstil bermotif batik, tapi bukan batik yang sesungguhnya. Proses pewarnaan batik pada jaman dahulu yang masih menggunakan bahan alami yang berasal dari dedaunan, batang, hingga akar-akaran berbagai jenis tanaman, seperti Pohon Nila, Pohon Soga Tinggi, Kayu Tegeran, Kunyit, Kesemumba, serta Akar Mengkudu. Meskipun saat ini proses pewarnaan batik ada juga yang menggunakan pewarna kimia, akan tetapi cerita di balik proses pembuatan itulah yang dapat menjadi *added value* bagi beberapa sentra industri batik yang masih menggunakan pewarna alami.

Dari ribuan motif batik yang ada di Indonesia, Batik Klasik Motif Parang dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat menjadi salah satu dari motif batik tertua di Indonesia. Batik yang saat ini beredar di masyarakat banyaknya merupakan jenis batik kontemporer, sedangkan dalam lingkungan Keraton Yogyakarta, terdapat beberapa motif yang dalam penggunaannya ada beberapa aturan yang mengikatnya dan tidak sembarang orang dapat menggunakannya, atau disebut dengan Batik Larangan Keraton Yogyakarta (atau kadang disebut Awisan Dalem). (Rahmat Roykhan 2019). Penggunaannya Batik Larangan tersebut tertuang dalam "*Rijksblad van Djokjakarta*" tahun 1927 tentang Pranatan Dalem Bab Jenenge Panganggo Keprabon Ing Keraton Nagari Yogyakarta pada tahun 1927 yang kemudian pada era Sri Sultan Hamengkubuwono VIII (1921 - 1939), Motif Parang serta variasi turunannya dikategorikan sebagai Batik Larangan yang sangat ditekankan dalam Keraton Yogyakarta. Bahkan pada kunjungan silaturahmi Presiden RI ke Keraton Yogyakarta, Presiden Bersama ibu negara tak kenakan Batik motif Parang. Dalam hal ini, Pak Jokowi menghormati adab meski beliau menjabat sebagai presiden.

Keraton dengan segala atribut kerajaannya sebagai pusat kebudayaan yang menjadi daya tarik tersendiri sejak dahulu kala. Warisan budaya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat (atau disebut juga dengan Kagungan Dalem baik) ada yang sifatnya benda seperti, pusaka, gamelan, kristal & keramik, kereta. Ada juga yang termasuk tak benda, seperti, Tari, komposisi musik, pakaian, masakan, dan yang akan dibahas dalam penelitian ini: Motif Batik. Keyakinan terhadap adanya kekuatan metafisik spiritual maupun makna filsafat yang terkandung dalam sebuah motif batik menjadi latar belakang adanya Batik Larangan di Yogyakarta. Motif batik diyakini dapat menciptakan suasana religius dan dapat memancarkan aura magis yang sesuai dengan makna yang terkandung di dalamnya. Maka dari itu beberapa motif yang memiliki nilai falsafah tinggi dikategorikan sebagai Batik Larangan. Setiap Sultan yang bertahta berwenang untuk menetapkan motif batik mana yang termasuk dalam Batik Larangan. Contohnya batik motif Parang Rusak, merupakan motif pertama yang dicanangkan sebagai pola Larangan dalam lingkungan Keraton Yogyakarta oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1785. (kratonjogja.id 2018)

Pada ajang kompetisi Miss Grand Internasional 2018 di Myanmar 25 Oktober 2018 lalu, salah satu postingan Instagram finalis asal Malaysia, Debra Jeanne menarik perhatian publik. Ia mengunggah penampilannya ketika mengenakan batik motif Parang pada akun Instagramnya. Busana yang dikenakan Debra tersebut dirancang oleh desainer asal Malaysia, Dona Plant Base. Sebelumnya Sanjeda John, pemenang Miss Grand Malaysia 2017 juga pernah mengenakan kostum 'Kuda Warisan' saat sesi *National Costume Competition* pada Miss Grand Internasional pada tahun 2017. Hal tersebut akhirnya mengundang banyak kritik karena dianggap mirip 'Kuda Lumping' yang merupakan warisan budaya milik Indonesia. Selain menggunakan batik, selama mengikuti kompetisi Miss Grand International 2018, Debra pun mengenakan kain Songket saat sesi wawancara di Chatrium Hotel Royal Lake, Yango. Ia menyatakan merasa bangga mengenakan kain Songket

dengan mengusung tema multikulturalisme yang mencerminkan bahwa Malaysia merupakan bangsa yang majemuk serta multikultur.

Lalu yang baru terjadi pada 12 Juli 2020 lalu, cuitan Twitter akun media asal Republik Rakyat Tiongkok (RRT), China Xinhua News mengklaim batik sebagai warisan budaya milik mereka. "*Batik is a traditional craft common among ethnic groups in China. Using melting wax and a spatula-like tool, people dye the cloth and heat it to get rid of the wax. Check out how the ancient craft evolves in modern times. #AmazingChina*" begitu cuitan dari akun Twitter @XHNews yang disertai video berdurasi 49 detik. Dalam video tersebut menjelaskan bahwa batik merupakan kerajinan tradisional China yang biasanya digunakan oleh kelompok etnis minoritas di Guizhou dan Yunan. Sontak cuitan tersebut menuai kontroversi dan kritik dari para warganet.

1. Apa upaya perlindungan yang akan dan telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk melindungi Ekspresi Budaya Tradisional Batik Parang di tingkat Internasional?
2. Apakah hal yang dilakukan oleh media RRT dan finalis Miss Grand Internasional dapat dikatakan sebagai klaim terhadap Batik Parang?

II. PEMBAHASAN

Pada umumnya, Pengetahuan Tradisional (PT) dan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) diciptakan dalam waktu yang sangat lama bahkan sudah tidak dikenal lagi penciptanya, meskipun mungkin saja PT/EBT diciptakan pada masa kini oleh seorang anggota masyarakat adat melalui peristiwa metafisik seperti mimpi maupun prosesi upacara adat yang kemudian menghasilkan sebuah karya. Sehingga EBT juga dikatakan memiliki sifat "*religio magis agraris rural*" yang merupakan perkembangan bentuk material dari generasi ke generasi yang bukan kebaruan, namun hanya berupa pengulangan, diampu secara komunal serta tidak selalu bermakna dalam budaya industri. (Miranda Risang Ayu, Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional 2014) Namun demikian kepemilikan PT/EBT tidak dapat dianggap sebagai milik pribadi karena dalam konteks hukum adat, ciptaan seseorang yang merupakan masyarakat adat, dianggap milik seluruh masyarakat adat. (Dalam perundingan di forum *Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge, and Folklore* (IGC GRTKF) yang dibentuk oleh World Intellectual Property Organization (WIPO), perwakilan kelompok masyarakat adat yang tergabung dalam wadah Indigenous Caucus, selalu menyuarakan hal tersebut. Pendapat yang sama disampaikan oleh seorang pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.) Maka dari itu, PT/EBT umumnya dianggap tidak memenuhi kriteria yang dapat dilindungi oleh Kekayaan Intelektual modern maupun konvensional. Berbeda halnya apabila ada orang yang menciptakan karya yang merupakan 'turunan' dari PT/EBT yang sudah ada sebelumnya.

Secara pengertian, Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) merupakan segala bentuk ekspresi sebuah karya cipta, berbentuk benda, tak benda maupun kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang dalam lintas generasi secara komunal. (Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal). Sedangkan dalam wacana tingkat internasional seringkali menggunakan istilah *Traditional Cultural Expressions (TCEs)* untuk menunjuk segala bentuk EBT, seperti contohnya dapat berupa tarian, lagu, kerajinan tangan, desain, upacara, cerita rakyat atau ekspresi artistik dan budaya tradisional lainnya. TCEs diturunkan dari satu generasi ke yang lain, dipertahankan, digunakan dan dikembangkan oleh komunitas tersebut. TCEs terus bertumbuh, berkembang dan diciptakan kembali. TCE bisa berupa benda berwujud (*tangible*), tidak berwujud (*intangible*), atau yang lebih

umum kombinasi dari keduanya. (WIPO, *Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions*, 2015) Definisi EBT (atau ekspresi *folklore*) menurut WIPO (*World Intellectual Property Organization*) diyakini sebagai ekspresi pengetahuan tradisional yang berarti produksi terdiri dari beberapa elemen yang merupakan karakteristik dari patrimoni tradisional budaya yang dipelihara serta dikembangkan oleh sebuah komunitas masyarakat atau oleh para individu yang mencerminkan harapan budaya tradisional dari suatu komunitas tersebut. (Imaningrum 2018)

Tradisi membatik sendiri dilakukan dari generasi ke generasi. Membatik dilakukan orang Indonesia di berbagai daerah dari usia kecil hingga dewasa. Semenjak bayi telah digendong dengan kain batik, pernikahan mengenakan kain batik hingga saat meninggal dunia pun umumnya akan ditutupi dengan kain batik. Batik tidak sebatas gambar di atas seutas kain. Lebih dari itu, batik adalah jiwa yang menyatu dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hal tersebut menjadi pertimbangan sendiri bagi Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO). Pada sidang keempat Komite Antar Pemerintah (Fourth Session of The Intergovernmental Committee) tentang Warisan Budaya Tak-Benda yang dilaksanakan di Abu Dhabi menghasilkan sebuah pengakuan internasional: Batik Indonesia dinobatkan sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya lisan dan Non-Bendawi (*Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity*). (UNESCO 2009). Kemudian hal ini dituangkan ke dalam Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2009, sehingga setiap tanggal 2 Oktober Indonesia merayakan Hari Batik Nasional. Selain itu, *World Craft Council* (Dewan Kerajinan dunia) pun menobatkan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Kota Batik Dunia pada 18 Oktober 2014 di Kota Dongyang, Republik Rakyat Tiongkok (RTT).

Salah satu pertanyaan yang sempat menjadi perbincangan adalah apakah batik merupakan budaya asli Indonesia? Hal tersebut mempertimbangkan bahwa tidak ada kebudayaan yang asli, melainkan semua berakulturasi atau berasimilasi dengan kebudayaan lain yang berasal dari negara lain. Jika dikatakan bahwa pengaruh Agama Hindu atau Budha sangat besar terhadap kebudayaan tradisional Indonesia, bukti sejarah menunjukkan bahwa di Indonesia kebudayaan Hindu dan Budha tidak diterima secara penuh, melainkan disesuaikan dengan kebudayaan yang sudah ada di Indonesia, seperti kisah Arjuna Wiwaha dan Dewa Ruci yang tidak ada versi aslinya di India. (Antariksa 2016) Selain itu, J.L.A. Brandes dan N.J. Krom menunjukkan bahwa di Pulau Jawa sudah ada 10 jenis kegiatan yang telah ada sebelum kedatangan orang India, antara lain: Wayang, Gamelan, ukuran metrik sendiri, Batik, pengerjaan logam, mata uang sendiri, Teknologi Pelayaran, Astronomi, penanaman padi di sawah, sistem pemerintahan yang teratur. (Rosjidi, 2011: 32). Dengan demikian, argumen yang mengatakan batik merupakan akulturasi budaya luar Indonesia jelas tersanggahkan.

Perlindungan terhadap Batik pun telah diatur secara eksplisit pada Pasal 40 huruf J Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi "*Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas: (f) karya seni batik atau seni motif lain*". Hal tersebut dapat diartikan bahwa sebuah karya cipta batik yang dimaksud dalam UU Hak Cipta adalah motif batik kontemporer yang inovatif, masa kini serta bukan motif tradisional. (Puspitasari, 2018) Karya cipta tersebut dilindungi karena memiliki nilai seni baik terkait gambar, corak, maupun komposisi warna. Sebagai contoh, Batik Ceplok Segoro Amarto telah didaftarkan Hak Cipta pada KemenkumHAM dengan Nomor Pencatatan 090081. (Widyastutiningrum 2019) Pada Surat Pencatatan Ciptaan yang dikeluarkan oleh DJKI KemenkumHAM, tercatat pencipta Batik motif Ceplok Segoro Amarto yaitu Ignatius Suparjoko dan Pemegang Hak Cipta tercatat atas nama Dekranasda Kota Yogyakarta.

Tak hanya Pemerintah Pusat, peran Pemerintah Daerah pun dibutuhkan dalam menjaga ekosistem perkembangan Batik ini. Sebagai Pemegang Hak Cipta Batik motif Ceplok Segoro, Dekranasda Kota Yogyakarta dapat memanfaatkan karya ciptaannya untuk keperluan komersial/ekonomi (Pasal UU Hak Cipta). Artinya Dekranasda Kota Yogyakarta mempunyai hak untuk melakukan perbanyak atau penggandaan motif tersebut. Selain itu, Dekranasda Yogyakarta juga dapat memberikan izin kepada perajin batik (khusus untuk perajin yang berada di wilayah Kab/Kota Yogyakarta) untuk memanfaatkan motif tersebut sebagai komoditas untuk kepentingan ekonomi. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi, kesejahteraan sekaligus melestarikan batik di masyarakat Yogyakarta. Perlindungan EBT sebagai bagian dari pengetahuan tradisional sangat penting dikarenakan tiga alasan, yaitu: (Sardjono 2006)

1. Terdapat potensi keuntungan komersial yang diperoleh dari pemanfaatan pengetahuan tradisional;
2. Keadilan pada sistem perdagangan internasional; dan
3. Pentingnya perlindungan hak masyarakat lokal.

Perlindungan EBT juga diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang menyebutkan bahwa perlindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi. Inventarisasi terdiri atas tahapan pencatatan dan pendokumentasian, penetapan serta pemutakhiran data yang dilakukan melalui sistem pendataan terpadu. Dalam Sidang Umum Kelima Negara Pihak Konvensi Perlindungan dan Promosi Keragaman Ekspresi Budaya pada tanggal 12 Juni 2015 lalu, Indonesia telah terpilih sebagai anggota Komite Konvensi Perlindungan dan Promosi Keragaman Ekspresi Budaya secara *clean slate* karena merupakan satu-satunya calon dari Asia Pasifik. Setidaknya ada dua konvensi UNESCO yang telah diratifikasi oleh Indonesia sebagai salah satu bentuk perlindungan defensif dari UNESCO (Kemendikbud 2019), antara lain:

1. *UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* (2003)
Konvensi tersebut mendefinisikan Warisan Budaya Tak Berwujud sebagai praktek ekspresi juga pengetahuan dan keahlian yang diakui oleh suatu masyarakat, komunitas/kelompok dan juga diakui secara individu sebagai bagian dari warisan budaya. (Arantzazu Acha De La Presa, 2010) yang kemudian diratifikasi melalui Perpres Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* (Konvensi Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda). Hal yang diusulkan sebagai upaya paling utama guna penyelamatan adalah dengan membuat daftar warisan budaya. Para negara anggota didukung untuk menggunakan segala upaya hukum, administrasi, teknis dan finansial yang sesuai dengan tujuan tersebut. (B. Antariksa 2008)
2. *UNESCO Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions* (2005)
Konvensi yang mengatur mengenai Perlindungan dan Promosi Keanekaragaman Ekspresi Budaya. Konvensi ini berusaha untuk memperkuat lima jaringan yang menyatu dalam satu rantai ekonomi kreatif, yaitu: Kreasi, Produksi, Distribusi, Konsumsi, dan Konservasi. Konvensi ini kemudian diratifikasi melalui Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions*.

Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah dengan meratifikasi konvensi ini artinya serta merta ada instrumen hukum di tingkat internasional yang dapat memberikan perlindungan terhadap EBT secara efektif dan efisien? Secara defensif, UNESCO memang memberikan perlindungan terhadap

EBT. Dalam konteks kebudayaan, perlindungan yang dimaksud tujuannya hanyalah semata-mata untuk mencegah punahnya sebuah kebudayaan. Artinya, tujuannya sebenarnya tidak terkait langsung dengan perlindungan warisan budaya. Pendekatan defensif ini bertujuan untuk mencegah pemberian KI modern/konvensional yang tidak memiliki unsur kebaruan karena memanfaatkan PT dan EBT. Namun demikian, mekanisme perlindungan dimaksud tidak dapat digunakan untuk memberikan hak menuntut royalti atau pembagian keuntungan (*benefit sharing*). Pendekatan yang bersifat defensif itu sendiri dilakukan melalui penyusunan basis data (*database*) yang menunjukkan bahwa sebuah PT atau EBT (dan SDG yang berkaitan) adalah milik masyarakat adat di Indonesia. (KemenkumHAM 2019)

Terkait perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), Indonesia sendiri termasuk negara yang cukup vokal mendukung ditetapkannya kesepakatan internasional mengenai perlindungan KIK. Hal tersebut antara lain dilakukan melalui pembentukan *Bandung Declaration of The New Asian African Strategic Partnership* (2007). Pemerintah Indonesia bersama negara-negara yang menandatangani deklarasi tersebut, menyampaikan bahwa sangat diperlukan upaya untuk mempercepat pembentukan kesepakatan internasional yang bersifat mengikat untuk memberikan perlindungan HKI atas PT dan EBT, deklarasi tersebut menyatakan bahwa:

“The Bandung Declaration of the New Asian African Strategic Partnership submitted to WIPO that same year by Indonesia stresses the ‘urgent need to expedite the establishment of international legally binding instruments’ to protect traditional knowledge, including sui generis mechanisms.”

Prinsip perlindungan konsep kepemilikan terhadap karya cipta anonim atau “*anonymous works*” juga diatur dalam Konvensi Berne (*Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*) yang tercantum pada *Article 15* paragraf 4. Walaupun tidak secara eksplisit mengatur mengenai perlindungan EBT, ketentuan dalam Konvensi Berne 1967 ini dapat diterapkan terhadap terutama dalam hal ini ekspresi budaya yang tidak diketahui penciptanya. Konvensi Berne telah memberikan kewenangan kepada negara masing-masing pihak untuk melindungi karya cipta yang tidak lagi diketahui siapa pemilik maupun penciptanya, untuk dan atas nama pemilik tersebut, sepanjang dapat dipastikan bahwa yang bersangkutan adalah warga negaranya. Negara dimaksud dapat menunjuk lembaga yang kompeten di tingkat domestik untuk memberikan perlindungan dan melaksanakan penegakan hukum untuk mewujudkan perlindungan dimaksud:

“(a) In the case of unpublished works where the identity of the author is unknown, but where there is every ground to presume that he is a national of a country of the Union, it shall be a matter for legislation in that country to designate the competent authority which shall represent the author and shall be entitled to protect and enforce his rights in the countries of the Union.” (Kutty 1999)

Hal tersebut sejalan dengan Pasal 38 Undang-undang Hak Cipta terkait Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui dimana dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara dengan memperhatikan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat serta perkembangannya. Penafsiran tersebut sesuai pada bunyi Pasal 15 paragraf 4 Konvensi Bern, meskipun sebagai negara yang memiliki keberagaman budaya yang luar biasa (*culturally mega-diverse country*), upaya Indonesia guna menetapkan pemilik atau pihak yang berhak mendapatkan hak ekonomi dan moral atas perlindungan sebuah KIK akan membutuhkan waktu yang relatif lama.

WIPO merupakan organisasi dunia yang pertama kali melakukan kajian terkait hubungan antara Kekayaan Intelektual dengan perlindungan, promosi, serta pelestarian EBT. Selama beberapa puluh tahun lalu, WIPO membuat program yang fokus untuk pengembangan kebijakan serta bimbingan untuk penyusunan peraturan serta *capacity building* di wilayah ini. Hubungan antara EBT

dan HKI menimbulkan isu yang rumit dan menantang, karena EBT mengidentifikasi dan merefleksikan nilai-nilai, tradisi, dan kepercayaan-kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat tradisional, sementara HKI mengandaikan ada kepemilikan atas kreasi secara individual. (Diah Imaningrum, 2018)

Pada *Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge, and Folklore* pada tahun 2017 terdapat konsep perlindungan EBT. Pada sidang ke- 33 (-WIPO ke-33) di Geneva tahun 2017, WIPO merumuskan “*legal protection*” dengan menekankan bahwa, pemilik EBT bisa menuntut kalau dia melihat bahwa penggunaan EBT dilakukan: melanggar hak cipta, jika penggunaan TCE (*Traditional Cultural Expression*) bersifat menghina (*derogatory*), tidak sesuai dengan penggunaan yang sesungguhnya (kalau menyangkut keperluan ritual, sakral, atau *sacred*); dan jika tidak memberi kredit (*give credit*) atau tidak menghargai pada pemilik asli. Sebaliknya, dalam WIPO pemilik EBT pun tidak bisa menuntut dalam hal: sudah adanya kesepakatan, jika EBT sudah dikenal secara luas, sehingga EBT tersebut diketahui asal muasalnya, dan jika orang yang membuat karya baru berdasarkan itu, hal itu masih diperbolehkan dan bukan sesuatu yang bisa untuk dituntut.

Menurut Agus Sardjono, hingga saat ini belum ada hasil yang final terkait bagaimana bentuk perlindungan yang fokus terhadap warisan budaya (*traditional knowledge*). Adapun ketentuan pada *Ministerial Declaration* pun tak dapat kejelasan mengenai aturan dan sanksi untuk memberikan proteksi terhadap karya cipta budaya nasional. Hanya saja dalam *Ministerial Declaration* tersebut disebutkan bahwa proteksi terhadap kebudayaan dipertimbangkan dalam rangka TRIPs *Agreement* sebagai lembaga WTO. Hal tersebut pada akhirnya masih menjadi polemik adalah bagaimana cara WIPO sebagai salah satu lembaga yang bergerak khusus di bidang *Intellectual Property* memberikan perlindungan bagi TCE's/EBT di masing-masing negara anggotanya dimana WIPO dalam hal ini hanya memberikan pedoman dan rekomendasi kemudian menyerahkannya kepada negara masing-masing untuk menyelesaikannya secara masing-masing.

Dalam ketentuan pedoman WIPO, pemilik EBT tidak bisa menuntut dalam hal: sudah disepakati; dan jika EBT telah dikenal secara luas, sehingga EBT tersebut dapat diketahui asal muasalnya, dan jika ada orang yang akan membuat karya baru berdasarkan hal itu, maka masih diperbolehkan dan bukan sesuatu yang dapat dilakukan gugatan. Dalam ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa batik yang masuk dalam kategori EBT, sangat mudah untuk diklaim oleh negara lain yang ingin membuat suatu karya atas dasar EBT, sehingga dengan disadari, perlindungan batik dalam ruang lingkup internasional sangatlah lemah. Hal ini juga didukung dengan kehadiran WIPO yang hanyalah memberikan pedoman dan rekomendasi dalam permasalahan atas klaim EBT, dan selanjutnya diserahkan kepada negara masing-masing untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. (Sakul 2020)

Pencatatan data mengenai sebuah warisan budaya dikhususkan kepada yang memiliki (potensi) nilai ekonomi dalam arti dapat diproduksi massal dan/atau diperdagangkan secara luas. Hal ini bermanfaat untuk membedakan antara warisan budaya yang lebih ‘bernilai’ sebagai bagian dari jati diri suatu kelompok masyarakat dengan yang memiliki nilai ekonomi sangat tinggi. Alasannya, “perlakuan” terhadap kedua jenis warisan budaya ini akan berbeda. Artinya, jenis data yang diperlukan untuk dicatat akan berbeda dengan pencatatan untuk kebutuhan pelestarian budaya. Selain itu, dalam hal pemanfaatan data mengenai KIK juga akan diperlukan pengaturan yang lebih ketat dibandingkan dengan warisan budaya yang tidak memiliki (potensi) nilai ekonomi.

Salah satu contoh sukses, ketika Kain Endek Bali masuk dalam koleksi Spring/Summer 2021 Dior yang ditampilkan pada Paris Fashion Week pada 29 September 2020 lalu di Jardin de

Tuileries, Paris. Kolaborasi serta kerjasama antara KBRI Paris dengan Christian Dior dilakukan secara baik guna memastikan bahwa penggunaan Kain Endek tersebut telah sesuai dengan pakem dan aturan budaya adat Bali. Mengacu pada riset yang dilakukan oleh Tim Christian Dior, Kain Endek Bali merupakan sebuah nilai kebudayaan yang sangat cocok dan sesuai dengan karya apa yang ingin diangkat oleh Christian Dior. Pemprov Bali pun memberikan dukungan penuh terhadap penggunaan Kain Endek Bali dan tak lupa meminta Christian Dior untuk menggunakan Kain Endek yang asli diproduksi di Bali juga meminta untuk Dior sepenuhnya menghormati HKI dari Kain Endek tersebut. (CNN 2020)

Ber macam bentuk klaim atau bentuk *misappropriation* yang dilakukan oleh pihak asing terhadap Batik Parang mungkin pada saat ini sudah bukanlah bentuk ancaman yang signifikan. Klaim yang dilakukan pihak asing sejauh ini seringkali hanyalah sebatas klaim yang tidak secara resmi diajukan ke lembaga atau instansi berwenang, akan tetapi lebih berupa *self proclaimed* di media sosial yang tidak berdampak apapun secara signifikan. Hemat penulis, selain karena telah didaftarkan sebagai Warisan Budaya Dunia UNESCO, yang dapat menjadi pertimbangan dan yang lebih massif lagi adalah bagaimana kesadaran masyarakat menggunakan batik dalam aktivitas sehari-hari yang kemudian hal tersebut menjadi sebuah usaha untuk melestarikan dan membudidayakan batik sehingga dunia pun tahu Batik merupakan budaya Indonesia. Saat ini yang harus menjadi fokus Pemerintah adalah terkait bagaimana pihak asing tidak melakukan monetisasi secara ilegal terhadap Batik Parang ini karena nilai ekonomi dari Batik Parang ini sangatlah tinggi. Lebih dari itu saat ini kerajinan rakyat dan seni menjadi sebuah industri dan bagian yang signifikan dari Penghasilan Domestik Bruto (*Gross Domestic Product*) di beberapa negara berkembang.

III. KESIMPULAN

EBT tidak dapat dianggap sebagai milik pribadi karena dalam konteks hukum adat, ciptaan seseorang yang merupakan masyarakat adat, dianggap milik seluruh masyarakat adat. Maka dari itu, EBT umumnya dianggap tidak memenuhi kriteria yang dapat dilindungi oleh Kekayaan Intelektual modern maupun konvensional. Berbeda halnya apabila ada orang yang menciptakan karya yang merupakan ‘turunan’ dari EBT yang sudah ada sebelumnya.

Perlindungan terhadap Batik pun telah diatur secara eksplisit pada Pasal 40 huruf J Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi “*Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas: (f) karya seni batik atau seni motif lain*”. Hal tersebut dapat diartikan bahwa sebuah karya cipta batik yang dimaksud dalam UU Hak Cipta adalah motif batik kontemporer yang inovatif, masa kini serta bukan motif tradisional.

Perlindungan EBT juga diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang menyebutkan bahwa perlindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi. Inventarisasi terdiri atas tahapan pencatatan dan pendokumentasian, penetapan serta pemutakhiran data yang dilakukan melalui sistem pendataan terpadu.

UNESCO memang memberikan perlindungan terhadap EBT akan tetapi hanya dalam konteks kebudayaan yang tujuannya hanya lah semata-mata untuk mencegah punahnya sebuah kebudayaan. Artinya, tujuannya sebenarnya tidak terkait langsung dengan perlindungan warisan budaya. Sehingga mekanisme perlindungan dimaksud tidak dapat digunakan untuk memberikan hak menuntut royalti atau pembagian keuntungan (*benefit sharing*).

Walaupun tidak secara eksplisit mengatur mengenai perlindungan EBT, prinsip perlindungan juga diatur dalam Konvensi Berne yang telah memberikan kewenangan kepada negara

masing-masing pihak untuk melindungi karya-karya yang tidak diketahui pemiliknya, untuk dan atas nama pemilik tersebut, sepanjang dapat dipastikan bahwa yang bersangkutan adalah warga negaranya. Negara dimaksud dapat menunjuk lembaga yang kompeten di tingkat domestik untuk memberikan perlindungan dan melaksanakan penegakan hukum untuk mewujudkan perlindungan dimaksud.

Pada *Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge, and Folklore* tahun 2017 terdapat draft perlindungan EBT “*legal protection*” dengan menekankan bahwa, pemilik EBT bisa menuntut kalau dia melihat bahwa penggunaan EBT dilakukan: melanggar hak cipta, jika penggunaan TCE (*Traditional Cultural Expression*) bersifat menghina (*derogatory*), tidak sesuai dengan penggunaan yang sesungguhnya (kalau menyangkut keperluan ritual, sakral, atau *sacred*) dan jika tidak memberi kredit (*give credit*) atau tidak menghargai pada pemilik asli.

Pencatatan data mengenai sebuah warisan budaya harus dikhususkan kepada yang memiliki (potensi) nilai ekonomi. Artinya, jenis data yang diperlukan untuk dicatat akan berbeda dengan pencatatan untuk kebutuhan pelestarian budaya. Selain itu, dalam hal pemanfaatan data mengenai KIK juga akan diperlukan pengaturan yang lebih ketat dibandingkan dengan warisan budaya yang tidak memiliki (potensi) nilai ekonomi.

Berbagai bentuk klaim atau bentuk *misappropriation* yang dilakukan oleh pihak asing terhadap Batik Parang bukanlah bentuk ancaman yang signifikan dan sebatas klaim yang tidak secara resmi diajukan ke lembaga atau instansi berwenang, akan tetapi lebih berupa *self proclaimed* di media sosial yang tidak berdampak apapun secara signifikan.

Daftar Pustaka

Artikel

- Rahmat Roykhan, “Batik Klasik Sebagai Media Legitimasi Kekuasaan Sultan Hamengkubuwono VIII Tahun 1927-1939 dan Relevansinya dalam Pengembangan Materi Sejarah Sosial,” *Jurnal CANDI* Volume 19/ Tahun X/ No.1/ Maret, 2019
- WIPO, *Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions*, 2015
- WIPO, *The Protection of Traditional Knowledge: Draft Articles – Rev.2.* (Doc. WIPO/GRTKF/IC/39/FACILITATORS TEXT TK REV.2 submitted by Indonesia)
- Kutty, *National Experiences with the Protection of Expressions of Folklore/Traditional Cultural Expressions: India, Indonesia and the Philippines*. WIPO Publication No. 912 (E), 1999
- Priscilia Sakul, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Warisan Budaya Batik Bangsa Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional,” *Lex Privatum* Vol. VIII/No. 3/Jul-Sep/2020

Buku

- Diah Imaningrum, *Perlindungan Negara atas Warisan Budaya Bangsa*. Setara Press, Malang, 2018

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, *Modul Kekayaan Intelektual*, 2019

Lisbijanto, Herry, *Batik Yogyakarta*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013

Risang Miranda Ayu, dkk, *Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional*, Alumni, Bandung, 2015

Sardjono Agus, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Alumni, Bandung, 2006

Sarwono, *Motif Batik Klasik Surakarta*, FSRD Publishing Surakarta, Surakarta, (2010)

Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta 1985

Suryanto, *Sejarah Batik Yogyakarta*. Merapi, Yogyakarta, 2002

Widyastutiningrum Dyah Ayu, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Batik Motif Ceplok Segoro Amarto Di Kota Yogyakarta*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019

Makalah/Pidato

Indigenous Caucus, *dalam perundingan di Forum Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge, and Folklore (IGC GRTKF)* yang dibentuk oleh WIPO, (Pendapat yang sama disampaikan oleh seorang pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.)

Antariksa, "Isu-isu Strategis Pelindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional di Tingkat Nasional." *Makalah dalam FGD "Pembahasan Isu Internasional Bidang Kekayaan Intelektual"*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual: 2016

Arantzazu Acha De La Presa, *Konvensi Warisan Dunia UNESCO*, disampaikan pada International Conference and Seminar di Aceh pada tanggal 11-12 Juli 2010

Antariksa Basuki, *dalam Makalah Kerja Sama Internasional dalam Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda dan Kepentingan Indonesia*, Bandung 2003

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal

Internet

"Motif Batik Larangan Keraton Yogyakarta", <https://www.kratonjogja.id/kagungan-dalem/12/motif-batik-larangan-keraton-yogyakarta> (2018), diakses pada 20 November 2020

"Indonesian Batik Inscribed in 2009 on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity", <https://ich.unesco.org/en/RL/indonesian-batik-00170> diakses pada 23 November 2020 pukul 19.45 WIB

"Rekam Jejak Khusus Bidang Kebudayaan", <https://kwriu.kemdikbud.go.id/rekam-jejak/khusus/bidang-kebudayaan/> diakses pada 1 Desember 2020 pukul 21.34 WIB

"Konvensi Perlindungan dan Promosi Keanekaragaman Budaya", <http://aanbt.org/content/konvensi-perlindungan-danpromosi-keanekaragaman-budaya> diakses pada 4 Desember 2020 pkl 22.43 WIB



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probatum, Justitia

DHARMASISYA
JURNAL HUKUM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Volume 1 Nomor 4 (Desember 2021) 2207-2218
e-ISSN: 2808-9456

“Dior Pakai Kain Endek Bali di Paris Fashion Week”, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200930104702-277-552601/dior-pakai-kain-endek-bali-di-paris-fashion-week>, diakses pada 8 Desember 2020 pukul 21.02



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probatum, Justitia

DHARMASISYA
JURNAL HUKUM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Volume 1 Nomor 4 (Desember 2021) 2207-2218
e-ISSN: 2808-9456